

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah pajak secara langsung dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak (Salmah, 2018). Pajak Bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan PBB diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan adanya letak obyek pajak, sehingga

sebagian besar hasil penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah pajak yang di pungut pemerintah sangat beragam diantaranya adalah pajak daerah setempat. Oleh karena itu, PBB mempunyai serangkaian karakteristik yang sangatlah berbeda bila dibanding dengan jenis pajak lain yang meliputi:

- (1) PBB memiliki dampak yang lebih luas, karena hasil penerimaannya digunakan untuk pembangunan lagi,
- (2) PBB nilai rupiahnya relatif kecil dibandingkan dengan jenis pajak lain,
- (3) PBB merupakan sumber penerimaan pembangunan utama daerah,
- (4) jumlah wajib pajak (wp) relatif lebih besar dibanding dengan jenis pajak lainnya,
- (5) Penerimaan PBB cenderung sanat meningkat dari tahun ke tahun.

Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diantaranya: pengetahuan, kesadaran wajib pajak dan tingkat ekonomi.

Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Safri Nurmanto dalam (Siti, 2010). Kepatuhan perpajakan dapat di definisikan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak juga dapat meningkatkan kepatuhannya (Ayunda, 2015). Menurut Carolina (2009: 7) dalam (Salmah, 2018) faktor pengetahuan pajak sebagai dasar informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak,

mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Andriani (2000: 25), lebih lanjut menguraikan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono, 1996 dalam Novianto, 2014).

Menurut (Ayunda, 2015) mengatakan bahwa konsep tingkat ekonomi merupakan besarnya pendapatan Wajib Pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar PBB. Memberikan pengertian pendapatan adalah seluruh pendapatan seorang baik berupa uang maupun barang yang diperolehnya untuk suatu jangka waktu tertentu. Wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang baik, secara normatif akan lebih mempunyai kecenderungan untuk melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Kondisi masyarakat Desa Sinanggul yang terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah tingkat kepatuhan masyarakat Desa Sinanggul dalam

membayar pajak masih rendah, setelah melakukan survey pendahuluan di Desa Sinanggul yang merupakan lokasi penelitian, diperoleh data yang lebih mencengangkan untuk dua tahun terakhir pada tahun 2017 dari 6. 227 wajib pajak dengan target pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 168.795. 270,00, sudah terealisasi dan pada tahun 2018 dari 6. 282 wajib pajak dengan target pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 192. 858. 685,00 realisasinya hanya sebesar Rp 137. 316. 727,00. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sinanggul belum maksimal, dalam hal ini menarik perhatian peneliti untuk mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan di Desa Sinanggul.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN TINGKAT EKONOMI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN”**.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.

1.3. Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sinanggul?
2. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sinanggul?
3. Bagaimana tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajibpajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sinanggul?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sinanggul.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sinanggul.

3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sinanggul.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya untuk dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan mengenai faktor - faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan dalam membayar pajak wajib pajak bumi dan bangunan dan bahan refensi lebih lanjut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu dari kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pengetahuan, kesadaran wajib pajak dan tingkat ekonomi terutama bagi daerah lokasi penelitian.